



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/89/KP.04.5/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI DAN ASSESMEN INTERNAL
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, telah menegaskan perlunya dibentuk Tim Penilai Mandiri dan Tim Asesmen Internal tersebut;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1784/DJU/SK/OT01.3/5/2022 tentang Pembaharuan *Check List* Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022 maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Mandiri dan Asesmen Internal pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Penilai Mandiri dan Asesmen Internal pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 86/DJU/SK/OT.01.1/2/2016 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjamin Mutu;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1784/DJU/SK/OT01.3/5/2022 tentang Pembaharuan *Check List* Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022.
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U2/119/KP.04.5/I/2023 tentang Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Bengkalis (PMPN) pada Pengadilan Negeri Bengkalis

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI DAN ASSESMEN INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/2368/KP.04.5/X/2022, tanggal 5 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Asesmen Internal pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1271/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI).
- KEDUA : Menetapkan menunjuk pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri dan Asesmen Internal pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan Tim Penilai Mandiri dan Asesmen Internal di Lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk melakukan Penilaian Mandiri dan Asesmen Internal yang dijadwalkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu selambat-lambatnya pada bulan Juni (untuk Semester I) dan bulan Desember (untuk Semester II)
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal Januari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

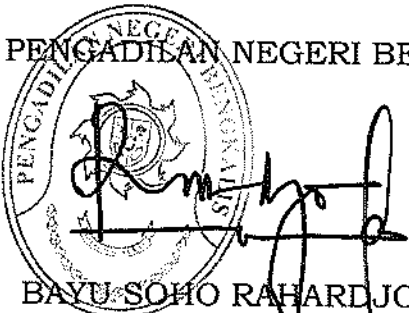


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 NOMOR W4.U2/89/KP.04.5/I/2023
 TANGGAL 2 JANUARI 2023

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI DAN ASSESMENT INTERNAL
 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	RENTAMA PUSPITA FARIANTY SITUMORANG, S.H., M.H.	HAKIM	KOORDINATOR/AESSOR INTERNAL
2	ULWAN MALUF, S.H.	HAKIM	ANGGOTA/AESSOR INTERNAL
3	ALDI PANGRESTU, S.H.	HAKIM	ANGGOTA/AESSOR INTERNAL
4	RITA NOVITA SARI, S.H.	HAKIM	ANGGOTA/AESSOR INTERNAL
5	TIA RUSMAYA, S.H.	HAKIM	ANGGOTA/AESSOR INTERNAL
6	IGNAS RIDLO ANARKI, S.H.	HAKIM	ANGGOTA/AESSOR INTERNAL
7	BELINDA ROSA ALEXANDRA, S.H	HAKIM	ANGGOTA/AESSOR INTERNAL

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/89/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

BIDANG TUGAS PENILAI MANDIRI DAN ASSESMENT INTERNAL BAGI
ASSESOR PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS ASSESMENT
1	RENTAMA PUSPITA FARIANTY SITUMORANG, S.H., M.H.	HAKIM/KOORDINATOR	KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKIM
2	ULWAN MALUF, S.H.	HAKIM/ANGGOTA	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DAN PANITERA PENGGANTI
3	ALDI PANGRESTU, S.H.	HAKIM/ANGGOTA	BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI, PELAPORAN DAN PANITERA
4	RITA NOVITA SARI, S.H.	HAKIM/ANGGOTA	KEPANITERAAN MUDA PIDANA
5	TIA RUSMAYA, S.H.	HAKIM/ANGGOTA	KEPANITERAAN MUDA PERDATA DAN JURUSITA
6	IGNAS RIDLO ANARKI, S.H.	HAKIM/ANGGOTA	SEKRETARIS DAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
7	BELINDA ROSA ALEXANDRA, S.H	HAKIM/ANGGOTA	KEPANITERAAN MUDA HUKUM

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS †


BAYU SOHO RAHARDJO

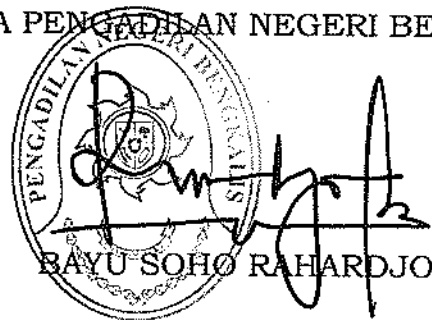
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/89/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

TUGAS ASESOR INTERNAL
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas Tim Penilai Mandiri dan Tim Asesmen Internal pada Pengadilan Negeri Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan assesmen internal pada Pengadilan Negeri Bengkalis dalam rangka mewujudkan Akreditasi Penjaminan Mutu;
2. Melaksanakan Penilaian Mandiri dan Asesmen internal dan menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Asesmen internal;
3. Melakukan monitoring evaluasi terhadap hasil dari Penilaian Mandiri dan Asesmen Internal;
4. Melaporkan masalah yang terjadi selama proses Penilaian Mandiri dan Asesmen Internal kepada Top Manajer Akreditasi Penjaminan Mutu atau bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO